

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan salah satu bentuk jaminan hak warga negara yang memperoleh perlindungan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi ranah privat setiap individu, termasuk informasi dan data yang melekat pada identitas pribadi seseorang.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini memberikan dasar bahwa Pelindungan Data Pribadi tidak hanya berkaitan dengan aspek perlindungan diri, tetapi juga merupakan bagian dari jaminan kepastian hukum yang wajib diberikan oleh negara dalam setiap proses penyelenggaraan hukum, termasuk dalam praktik peradilan dan publikasi putusan pengadilan.

Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai regulasi khusus yang memberikan kerangka hukum

dalam pengelolaan dan Pelindungan data pribadi. Pasal 36 UU PDP, yang menyatakan bahwa: “Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi.” Pengaturan ini mengandung norma yang wajib dipatuhi dan menegaskan kewajiban hukum bagi setiap pihak yang bertindak sebagai pengendali data pribadi,¹ termasuk lembaga negara dan badan peradilan, agar pengelolaan serta publikasi data pribadi dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan sistem elektronik dalam penyelenggaraan layanan peradilan telah meningkatkan intensitas pemrosesan data pribadi dalam berbagai sektor, termasuk sektor peradilan. Dalam praktik peradilan, publikasi putusan pengadilan melalui situs resmi lembaga peradilan merupakan bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Namun demikian, publikasi putusan tersebut tidak terlepas dari risiko tereksposnya data pribadi para pihak yang berperkara, khususnya dalam perkara yang bersifat privat seperti perceraian.²

Kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi menjadi semakin penting dalam konteks publikasi putusan pengadilan. Putusan pengadilan pada umumnya memuat identitas para pihak, kronologi peristiwa, serta fakta-fakta hukum yang sering kali bersifat personal dan sensitif. Sebagai upaya menjamin Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang UU PDP melalui Pasal 4 ayat (1)

¹ Muhammad Alfaruq Nirwana (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual. *JA: Jurnal Al-Wasath*, Vol. 3, No. 2, hlm. 94. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.609>

² Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, dkk (2024). Problematika Kebocoran Data Pribadi Akibat Publikasi Data Pribadi dalam Arsip Direktori Putusan pada Situs Mahkamah Agung Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, hlm. 275. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.246>

mengklasifikasikan data pribadi ke dalam dua kategori, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) UU PDP menjelaskan bahwa data pribadi yang bersifat spesifik mencakup informasi mengenai kesehatan, data biometrik, data genetika, riwayat tindak pidana, data anak, data keuangan pribadi, serta jenis data lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik peradilan, berbagai bentuk data pribadi spesifik tersebut kerap muncul dalam perkara perceraian maupun perkara keluarga yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan yang lebih ketat guna mencegah penyalahgunaan data serta menjaga hak privasi para pihak yang terlibat dalam proses persidangan.

Keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan merupakan perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi, termasuk putusan dan penetapan pengadilan. Namun, keterbukaan tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak karena terdapat informasi tertentu yang harus dilindungi guna menjaga hak privasi, keamanan, serta kepentingan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan.³

Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 mengatur mekanisme pengaburan sebagian informasi publik (anonimisasi) terhadap data tertentu sebelum dipublikasikan atau diberikan kepada pemohon informasi. Pengaburan tersebut mencakup identitas para pihak, saksi, korban,

³ Muhamad Edo Khoirul Majid, dkk (2019). Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan yang Modern. *Jurnal Legislatif*. Vol. 3, No. 1, hlm. 97. <https://doi.org/10.20956/jl.v3i1.10209>

anak yang berhadapan dengan hukum, nomor induk kependudukan (NIK), serta informasi lain yang berpotensi mengungkap identitas individu dalam perkara tertentu, seperti perkara kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga, terorisme, pengangkatan anak, perceraian, dan perkara yang diperiksa secara tertutup.⁴

Pentingnya peran negara dalam menjamin hak ini ditegaskan oleh pakar telekomunikasi, Danrivanto Budhijanto menyatakan bahwa perlindungan hak privasi yang dilaksanakan secara optimal akan mendorong tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dalam masyarakat.⁵ Lebih lanjut, perlindungan tersebut berperan dalam memperkuat relasi sosial, membentuk kemandirian individu, meningkatkan kontrol sosial untuk mencegah diskriminasi dan kejahatan, serta menjadi batas yang wajar bagi negara dalam mengakses ranah privat warga negara.⁶ Pandangan tersebut menegaskan bahwa Pelindungan Data Pribadi tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis maupun hukum, melainkan juga menjadi elemen fundamental dalam membangun tatanan masyarakat yang demokratis, adil, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Memasuki era digital, tantangan terhadap pemenuhan hak privasi mengalami transformasi yang signifikan. Setiap aktivitas dalam ruang siber, mulai dari transaksi daring, penggunaan media sosial, hingga publikasi dokumen hukum, meninggalkan jejak digital yang berisi data pribadi individu⁷. Pada hakikatnya, data pribadi merupakan

⁴ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan*, Lampiran I Butir VIII

⁵ Danrivanto Budhijanto (2010). *Telematika dan Hukum: Konsep, Teori dan Praktik di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung hlm. 124.

⁶ Hanifan Niffari (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*. Vol. 7, No. 1, hlm. 110. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846>

⁷ Andi Rachmad and Fitra Auliya (2023). Tantangan Perlindungan Data Pribadi di Era Digitalisasi. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*. Vol. 12, No. 2, hlm. 88.

elemen yang tidak terpisahkan dari identitas seseorang. Akan tetapi, di era digital saat ini, data pribadi telah bertransformasi menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis dan kerap dieksploitasi tanpa adanya persetujuan yang sah dari subjek data.⁸ Secara yuridis, data pribadi mencakup setiap informasi yang memungkinkan identifikasi seseorang, baik melalui cara langsung maupun tidak langsung.⁹ Dengan demikian, Pelindungan Data Pribadi merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap hak privasi yang dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil penelusuran pada laman resmi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dalam publikasi putusan perkara perceraian masih terdapat putusan yang memuat identitas para pihak secara terbuka.¹⁰ Meskipun sebagian putusan telah menunjukkan upaya penyamaran identitas, namun masih terdapat putusan lain yang belum sepenuhnya menutup atau menyamarkan data pribadi para pihak yang berperkara.

Terdapat 3 putusan yang dipublikasikan melalui situs Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe masih memuat identitas pihak perkara secara terbuka antara lain Putusan Nomor 265/Pdt.G/2024/MS.Lsm, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/MS.Lsm, dan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/MS.Lsm. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan Pelindungan data pribadi dalam situs Mahkamah

⁸ Sinta Dewi Rosadi (2022). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 16.

⁹ Novita Angraini K. dkk. (2024). Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7, No. 1, hlm. 46. DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5267

¹⁰ Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Diakses dari laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, (Diakses pada 10 November 2025) <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Syar'iyah Lhokseumawe, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dalam pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan utama yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Pelindungan Data Pribadi dalam situs Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022?
2. Apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi dalam situs Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan penelitian yang digunakan untuk membatasi agar penelitian lebih terfokus pada pokok permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk menetapkan batasan-batasan pembahasan agar penelitian tidak melebar dan menyimpang dari fokus permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi dalam publikasi putusan yang tersedia pada situs resmi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Fokus penelitian diarahkan pada putusan perkara perceraian yang dipublikasikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pembatasan ini dilakukan karena perkara perceraian umumnya memuat informasi pribadi yang bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap privasi para pihak apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh

karena itu, penelitian tidak mencakup seluruh jenis perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah, melainkan hanya terbatas pada perkara perceraian.

Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan anonimisasi serta mekanisme pengelolaan data pribadi dalam publikasi putusan. Selain itu, penelitian juga mengkaji berbagai kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang dilakukan oleh aparatur Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam mewujudkan Pelindungan Data Pribadi melalui media publikasi putusan di situs resmi pengadilan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya dalam praktik peradilan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelindunngan data pribadi dalam situs Mahkamah Syariyah Lhokseumawe.
- b. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi dalam situs Mahkamah Syariyah Lhokseumawe

2. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Pelindungan Data Pribadi dan hukum acara peradilan agama, melalui kajian empiris terhadap implementasi norma perlindungan data di lembaga peradilan.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Mahkamah Syar'iyah, serta pemangku kebijakan lainnya dalam merumuskan pedoman teknis publikasi putusan yang sejalan dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi, sehingga keseimbangan antara transparansi peradilan dan hak privasi masyarakat dapat tercapai.

E. Keaslian Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah. Diperlukan karya-karya pendukung yang valid. Karya-karya ini harus memiliki hubungan yang tepat dengan tema peneliti dan menjamin tidak adanya kesamaan dengan peneliti sebelumnya. Untuk mencapai hal ini, peneliti akan menguraikan beberapa penelitian sebelumnya dan menyajikan hasilnya dengan cara berikut:

1. Penelitian oleh Lailatul Badriah yang berjudul “Akuntabilitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Korea Selatan, Singapura, dan Indonesia” Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, 2024.¹¹ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, kebijakan negara, serta kelembagaan Perlindungan Data Pribadi di masing-masing negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam kebijakan Perlindungan Data Pribadi dan bagaimana efektivitas pengaturannya dalam sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek kelembagaan dan mekanisme pengawasan Perlindungan Data Pribadi, terutama jika dibandingkan dengan Korea Selatan dan Singapura yang telah memiliki otoritas perlindungan data yang lebih mapan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas dalam pelaksanaan UU PDP di Indonesia.

Adapun persamaan antara penelitian Lailatul Badriah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Perlindungan Data Pribadi dan pelaksanaan UU PDP. Namun perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian Lailatul Badriah menitikberatkan pada analisis kebijakan dan akuntabilitas Perlindungan Data Pribadi secara nasional dan komparatif lintas negara, sedangkan penelitian ini

¹¹ Lailatul Badriah (2024). *Akuntabilitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Korea Selatan, Singapura, dan Indonesia*. Tesis, Magister Administrasi Publik. Universitas Jenderal Soedirman.

secara spesifik mengkaji praktik Pelindungan Data Pribadi dalam publikasi putusan perceraian di situs Mahkamah Syariaah Lhokseumawe, termasuk hambatan dan upaya yang dilakukan oleh aparat peradilan dalam implementasinya.

2. Penelitian oleh Nina Ratnasari yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi Konsumen sebagai Hak Kebendaan dalam Sistem Elektronik di Indonesia” Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada 2023.¹² Penelitian diatas mengkaji Perlindungan data pribadi dari perspektif hukum kebendaan, dengan menempatkan data pribadi sebagai objek hak yang bersifat tidak berwujud dalam sistem elektronik. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang berorientasi pada penelaahan bahan hukum berupa norma, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait Perlindungan data pribadi sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pribadi dapat diposisikan sebagai objek hak kebendaan yang melekat pada subjek data, sehingga pemrosesan data pribadi harus tunduk pada prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban hukum. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum untuk menjamin hak subjek data dalam sistem elektronik.

Adapun persamaan antara penelitian Nina Ratnasari dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji Pelindungan Data Pribadi berdasarkan UU PDP sebagai

¹² Nina Ratnasari (2023). *Perlindungan Data Pribadi Konsumen sebagai Hak Kebendaan dalam Sistem Elektronik di Indonesia*. Tesis, Magister Ilmu Hukum. Universitas Gadjah Mada.

objek kajian utama. Namun terdapat perbedaan mendasar, di mana penelitian Nina Ratnasari aspek normatif dan konseptual mengenai pengakuan data pribadi sebagai hak kebendaan dalam kerangka sistem elektronik secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Pelindungan Data Pribadi dalam publikasi putusan perceraian pada situs Mahkamah Syariaah Lhokseumawe melalui pendekatan empiris. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada praktik perlindungan data oleh lembaga peradilan, bukan pada konsep kepemilikan data pribadi.

3. Penelitian oleh Andrew Giovani Alexander Pelealu yang berjudul “Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*” Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2018.¹³ Penelitian di atas menelaah perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce dengan menitikberatkan pada implementasi ketentuan Pelindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh penyedia layanan *e-commerce*.

Fokus utama penelitian diatas adalah konsep Perlindungan Data Pribadi, regulasi yang mengaturnya baik di tingkat nasional maupun internasional, serta

¹³ Andrew Giovani Alexander Pelealu (2018). *Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*. Tesis, Magister Ilmu Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

tanggung jawab penyedia layanan *e-commerce* dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Data Pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia pada saat itu masih menghadapi berbagai kelemahan, khususnya terkait aspek keamanan sistem dan pertanggungjawaban hukum penyedia layanan apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data.

Penelitian ini menegaskan pentingnya peran penyedia layanan *e-commerce* dalam menjamin Perlindungan Data Pribadi konsumen sebagai bagian dari hak privasi pengguna layanan digital. Adapun persamaan antara penelitian Andrew G. A. Pelealu dengan penelitian penulis adalah sama-sama menelaah Perlindungan Data Pribadi sebagai hak privasi yang harus dilindungi oleh hukum dalam konteks pemrosesan data melalui media elektronik. Keduanya juga menempatkan data pribadi sebagai objek yang rentan terhadap penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Andrew G. A. Pelealu berfokus pada Perlindungan Data Pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* dengan pendekatan normatif dan objek berupa hubungan hukum antara konsumen dan penyedia layanan digital. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik mengkaji pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi dalam publikasi putusan perceraian pada situs Mahkamah Syariah Lhokseumawe, dengan menggunakan pendekatan empiris untuk menilai praktik anonimisasi, hambatan, serta upaya Perlindungan Data Pribadi oleh lembaga

peradilan pasca berlakunya UU PDP. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus kelembagaan dan konteks kekuasaan kehakiman yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu tersebut.

4. Penelitian oleh Denny Yusmahendra dan Dani Amran Hakim yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Fiqh Siyasah Dusturiyah”, *Jurnal Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 05 No. 1 Tahun 2025.¹⁴ Penelitian tersebut mengkaji Perlindungan Data Pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya ketentuan Pasal 65, serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan berbagai risiko kejahatan digital, sehingga diperlukan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi dan *fiqh siyasah dusturiyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur perlindungan hukum terhadap data pribadi dengan melarang

¹⁴ Denny Yusmahendra dan Dani Amran Hakim (2025). Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 1. DOI:10.32332/01g65462

setiap tindakan memperoleh, mengungkapkan, maupun menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pengaturan ini memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* serta nilai-nilai ajaran Islam, terutama yang tercermin dalam Surah An-Nur ayat 27 yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap privasi dan perlindungan ruang pribadi individu. Dalam perspektif tersebut, Perlindungan Data Pribadi dipahami sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara sekaligus perwujudan tujuan syariat (*maqashid syariyah*), khususnya dalam menjaga kehormatan, keselamatan jiwa, dan harta seseorang.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Denny Yushmanendra dan Dani Amran Hakim dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun demikian, terdapat perbedaan pada pendekatan dan objek kajiannya. Penelitian Denny Yushmanendra dan Dani Amran Hakim lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap ketentuan Pasal 65 UU PDP serta relevansinya dengan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi Pelindungan data pribadi dalam publikasi putusan perceraian pada situs Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan menggunakan pendekatan empiris.

5. Penelitian oleh Firgin Andika, dkk yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Era Digital”, Jurnal Swara Justisia, Volume 9, Issue

4, Tahun 2026.¹⁵ Penelitian tersebut mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia dalam era digital dengan fokus pada kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang UU PDP serta berbagai tantangan implementasinya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya transformasi digital yang di satu sisi memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang semakin besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian tersebut menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber data. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

¹⁵ Firgin Andika, dkk (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Era Digital. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 9, No. 4. <https://doi.org/10.31933/ysc6n689>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara normatif telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam menjamin Pelindungan Data Pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek penting, antara lain hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, prinsip-prinsip pengolahan data pribadi, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi.

Implementasi Pelindungan Data Pribadi masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti belum optimalnya penegakan hukum, belum terbentuknya lembaga pengawas independen yang berfungsi secara efektif, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pelindungan Data Pribadi, serta pesatnya perkembangan teknologi digital yang menghadirkan tantangan baru yang semakin kompleks.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan, sinkronisasi dan harmonisasi regulasi, serta peningkatan kepatuhan para pengendali data guna menjamin perlindungan hak privasi masyarakat secara lebih efektif. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menempatkan hak privasi sebagai elemen fundamental yang harus dijamin dalam setiap proses pengelolaan data pribadi. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan penelitian yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Firgin Andika dan rekan-rekannya menitikberatkan pada kajian normatif mengenai konstruksi hukum Pelindungan Data Pribadi serta berbagai tantangan dalam implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara umum di era digital. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada penerapan Pelindungan Data Pribadi dalam publikasi putusan perceraian pada situs Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan menggunakan pendekatan empiris. Dengan demikian, penelitian ini lebih menyoroti praktik Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh lembaga peradilan dalam proses publikasi putusan, sedangkan penelitian Firgin Andika dan tim lebih berorientasi pada analisis normatif terhadap sistem Perlindungan Data Pribadi di Indonesia secara menyeluruh.

F. Kerangka teori

Para ahli hukum yang mengkaji berbagai permasalahan hukum umumnya menggunakan teori sebagai landasan dalam membangun argumentasi ilmiah. Penggunaan teori bertujuan untuk menunjukkan bahwa suatu penjelasan atau analisis didasarkan pada kerangka pemikiran yang sistematis dan memenuhi kaidah keilmuan.¹⁶ Pada dasarnya, teori berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu gejala atau proses tertentu terjadi serta harus dapat diuji kebenarannya melalui fakta-fakta yang relevan.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai kerangka

¹⁶ Otje Salman dan Anton F.Susanto (2005). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 45.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminto (1989). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Jakarta, hlm. 68

berpikir yang sistematis untuk menganalisis dan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian. Teori-teori hukum tersebut antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan kerangka konseptual penting dalam analisis terhadap keberadaan hukum sebagai sarana untuk memberikan jaminan atas hak-hak warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon Teori perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk:¹⁸

- a. Perlindungan preventif merupakan upaya perlindungan yang dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak seseorang sebelum timbul sengketa atau permasalahan hukum.
- b. Perlindungan represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak, yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, seperti pengajuan pengaduan, keberatan, maupun gugatan ke lembaga yang berwenang.

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan

¹⁸ Philipus M. Hadjon (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25-28.

dan memberikan rasa aman kepada setiap individu, baik dari segi fisik maupun psikologis, terhadap berbagai gangguan dan ancaman yang dapat berasal dari pihak mana pun. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁹ Keberadaan kepastian hukum menjadi harapan masyarakat karena dapat menciptakan ketertiban serta memberikan manfaat dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, apabila hukum tidak ditegakkan secara efektif, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum memerlukan sarana atau mekanisme yang mendukung terwujudnya perlindungan tersebut. Sarana perlindungan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pihak yang memerlukan perlindungan. Pada dasarnya, tujuan utama perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman kepada korban. Rasa aman tersebut mencerminkan keadaan yang bebas dari ancaman, gangguan, maupun bahaya, sehingga individu dapat hidup dengan tenang tanpa perasaan takut atau khawatir terhadap sesuatu yang dapat merugikannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman yang diberikan terhadap hak asasi manusia yang mengalami pelanggaran atau kerugian akibat tindakan pihak lain. Perlindungan tersebut

¹⁹ Bha'iq Roza Rakhmatullah (2023). *Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*. Penerbit NEM Cetakan I. Pekalongan, Jawa Tengah, hlm. 27.

bertujuan agar setiap anggota masyarakat dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.²⁰

Pandangan ini menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan rasa aman, keadilan, serta memberikan jaminan perlindungan bagi warga negara ketika hak-haknya terancam, baik oleh tindakan negara maupun oleh individu lainnya. Sementara itu, Soerjono Soekanto memandang perlindungan hukum sebagai upaya yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan dapat diterapkan secara efektif guna menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan terhadap setiap subjek hukum.²¹

Teori perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian ini karena objek kajian berfokus pada perlindungan hak privasi dan data pribadi para pihak dalam publikasi putusan pengadilan melalui situs Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Pada dasarnya, Pelindungan Data Pribadi merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara melalui pembentukan regulasi serta penerapannya dalam praktik. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi peradilan tidak hanya bertanggung jawab melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa data pribadi para pihak yang tercantum dalam putusan pengadilan tetap terlindungi

²⁰ Tim Redaksi. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Diakses pada tanggal 15 November 2025. <https://tesishukum.com/pengertian-Perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

²¹ Soerjono Soekanto (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hlm. 133.

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²²

Pelindungan Data Pribadi merupakan bagian dari hak atas perlindungan diri yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan atas dirinya, keluarganya, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada dalam penguasaannya. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum yang adil. Jaminan konstitusional tersebut semakin diperkuat dengan berlakunya UU PDP, yang mengatur kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi dalam seluruh proses pengelolaannya.

Dalam penelitian ini teori perlindungan hukum digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah melaksanakan perlindungan terhadap data pribadi para pihak yang tercantum dalam putusan yang dipublikasikan. Bentuk perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui penerapan anonimisasi atau penyamaran identitas para pihak sebelum putusan dipublikasikan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-

²² Ridho Aditio dkk, (2025). Harmonisasi Asas Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Informasi di Pengadilan Agama. *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 6, No. 2, hlm. 138.

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.²³

Adapun perlindungan hukum represif dapat dilihat dari adanya mekanisme koreksi berupa penarikan atau penghapusan putusan yang telah dipublikasikan apabila ditemukan pelanggaran atau kesalahan dalam pengungkapan data pribadi para pihak.

Teori perlindungan hukum berperan sebagai dasar konseptual dalam penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas implementasi ketentuan Pelindungan Data Pribadi dalam praktik publikasi putusan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk mengkaji sejauh mana negara melalui lembaga peradilan menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin dan melindungi hak privasi serta data pribadi para pencari keadilan yang ber perkara di pengadilan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective*, yang merujuk pada sesuatu yang berhasil dilaksanakan atau mampu mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan akibat, pengaruh, atau dampak tertentu sejak suatu aturan atau ketentuan mulai diberlakukan.²⁴ Dengan demikian, efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu tindakan, program, atau kebijakan dalam menghasilkan efek yang diharapkan.

²³ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan*. Lampiran I Bagian VIII

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002). Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 284

Secara umum, efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran keberhasilan suatu upaya dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Suatu kebijakan, peraturan, maupun tindakan dinilai efektif apabila penerapannya mampu memberikan hasil nyata yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Dalam perspektif hukum, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum secara formal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut, konsistensi pelaksanaannya, serta manfaat yang dihasilkan bagi kehidupan sosial.²⁵

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana ketentuan hukum dapat membentuk perilaku yang tertib dan selaras dengan norma yang berlaku. Efektivitas tersebut tercermin dalam tindakan yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Menurutnya, hukum berfungsi tidak hanya sebagai seperangkat kaidah, tetapi juga sebagai sarana yang memengaruhi dan mengarahkan perilaku manusia. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas hukum tidak hanya berfokus pada tingkat kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga mencakup keseluruhan dampak hukum terhadap sikap dan perilaku masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif.²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8

²⁶ Soerjono Soekanto (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, hlm. 110

Efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari efektivitas proses penegakannya. Keberadaan norma hukum akan kehilangan makna apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan dan menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika masyarakat menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan sanksi yang diterapkan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hukum telah berfungsi secara efektif.²⁷

Dengan demikian keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh sejauh mana norma-norma hukum dapat direalisasikan dalam praktik kehidupan sosial. Untuk mewujudkan fungsi hukum yang efektif, diperlukan penegakan hukum yang optimal yang mencakup beberapa unsur penting sebagai berikut:²⁸

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum harus memiliki kemampuan untuk menegakkan dan menerapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Penerapan sanksi secara konsisten dan nyata merupakan salah satu indikator bahwa suatu aturan hukum berfungsi secara efektif dalam mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak.²⁹ Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-

²⁷ *Ibid*, hlm. 111

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit., hlm. 7

²⁹ *Ibid*, hlm. 35

undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan aparat yang berperan dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum. Para penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Unsur penegak hukum tidak hanya mencakup lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi juga individu yang menjalankan fungsi tersebut, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, serta petugas lembaga pemasyarakatan. Kinerja lembaga dan aparat penegak hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu:³⁰

- a) keberadaan lembaga penegak hukum beserta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugasnya;
- b) kualitas sumber daya manusia dan etos kerja aparat penegak hukum, termasuk aspek kesejahteraan mereka;
- c) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional lembaga dan pedoman dalam penegakan hukum, baik yang mengatur aspek materiil maupun aspek formil.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung merupakan segala bentuk sarana dan prasarana yang

³⁰ Agus Riyanto. *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*. Business Law BINUS University, 26 Desember 2018. (Diakses pada 9 Mei 2026) <https://business-law.binus.ac.id/>

berfungsi untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu. Dalam konteks ini, fasilitas pendukung mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai, sistem organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup. Keberadaan seluruh unsur tersebut sangat penting karena ketidaktersediaan atau ketidakefektifannya dapat menghambat pelaksanaan suatu kegiatan dan mengurangi efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.³¹

Dalam praktiknya, ketersediaan sarana dan fasilitas hukum yang memadai memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Tanpa dukungan fasilitas yang baik, aparat penegak hukum akan mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya, baik dari segi administrasi, teknis, maupun operasional. Misalnya, keterbatasan teknologi informasi dapat menghambat proses pengelolaan dan publikasi putusan pengadilan, termasuk dalam hal anonimisasi data pribadi para pihak.³²

Kelemahan dalam aspek sumber daya manusia juga dapat berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan aturan hukum yang telah ditetapkan. Aparatur yang kurang terlatih berpotensi melakukan kesalahan dalam penerapan prosedur hukum, termasuk dalam menjaga kerahasiaan dan Pelindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, faktor sarana dan fasilitas hukum tidak hanya berfungsi sebagai penunjang teknis, tetapi juga menjadi elemen krusial yang menentukan

³¹ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi hukum, Op. Cit.* hlm. 111

³² *Ibid*

kualitas implementasi hukum secara keseluruhan.

a. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat keberhasilan penegakan hukum tidak terlepas dari persepsi dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Langkah yang dapat ditempuh antara lain melalui sosialisasi dan edukasi hukum yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, tokoh publik, serta aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan regulasi harus mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang agar hukum tetap relevan dan mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial secara optimal.³³

b. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat, meskipun keduanya sengaja dibedakan dalam kajian hukum untuk memudahkan analisis. Pembahasan mengenai faktor kebudayaan berfokus pada sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan nonmaterial atau kebudayaan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma, tetapi juga mencakup unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang saling

³³ *Ibid.* hlm. 112

berinteraksi.³⁴

Hukum dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya untuk mengarahkan dan membentuk perilaku masyarakat melalui mekanisme yang dirancang secara sistematis dikenal sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) atau perencanaan sosial (*social planning*). Agar hukum mampu memengaruhi perilaku masyarakat secara efektif, keberadaan dan substansi hukum harus disebarluaskan sehingga dapat dipahami, diterima, dan diinternalisasikan dalam kehidupan sosial.³⁵ Proses penyebarluasan tersebut memerlukan sarana komunikasi yang memadai, baik melalui mekanisme formal maupun prosedur resmi yang telah ditetapkan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat diukur dari tingkat keberhasilan suatu sikap, tindakan, atau perilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, suatu peraturan perundang-undangan akan berfungsi secara efektif apabila aparat penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan tujuan serta ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Sebaliknya, apabila pelaksanaan peran aparat penegak hukum tidak sejalan dengan maksud dan tujuan peraturan, maka efektivitas hukum akan sulit tercapai.³⁶

³⁴ *Ibid.* hlm. 112

³⁵ Soerjono Soekanto (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 115

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op. Cit.*, hlm. 9

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memiliki relevansi yang sangat erat dengan penelitian ini karena digunakan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan mengenai Pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 telah dilaksanakan secara efektif dalam praktik publikasi putusan pada situs Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan norma hukum, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik, sehingga teori efektivitas hukum menjadi instrumen analisis yang tepat untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya di lapangan.

Melalui teori ini, efektivitas pelindungan data pribadi dianalisis berdasarkan lima faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam konteks penelitian ini, faktor hukum dianalisis melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 sebagai dasar normatif pelaksanaan anonimisasi putusan. Faktor penegak hukum dikaji melalui peran hakim, operator Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta aparaturnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan kewajiban penyamaran data pribadi sebelum putusan dipublikasikan.

Faktor sarana dan fasilitas dianalisis berdasarkan ketersediaan sistem teknologi yang mendukung proses anonimisasi, termasuk masih dilakukannya penyamaran data secara manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Selanjutnya faktor masyarakat dianalisis melalui tingkat pemahaman para pihak terhadap hak atas data pribadi serta mekanisme keberatan apabila ditemukan kebocoran data. Adapun faktor kebudayaan dikaji melalui tingkat kesadaran aparat peradilan dan masyarakat terhadap pentingnya Pelindungan data pribadi sebagai bagian dari budaya hukum (*legal culture*) dalam penyelenggaraan peradilan yang berbasis teknologi informasi.³⁷

Teori efektivitas hukum memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Pelindungan data pribadi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe belum berjalan secara optimal, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan upaya perbaikan agar pelaksanaan publikasi putusan dapat memenuhi prinsip keterbukaan informasi tanpa mengabaikan hak privasi dan Pelindungan data pribadi para pihak.